



Urgensi Regulasi Penanganan Pengamen dan Pengemis di Kabupaten Lebak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Errina*, Hasuri*

Universitas Serang Raya, Indonesia

Errinaprida@gmail.com

Abstract: *The phenomenon of the increasing number of buskers and beggars in Lebak Regency has become a complex social issue, triggering a dilemma between the enforcement of public order and the fulfillment of the basic rights of vulnerable groups. This research aims to analyze the urgency of establishing comprehensive regulations in Lebak Regency to handle these activities using a Human Rights (HAM) perspective. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate that the absence of specific and humane regulations at the regional level results in field handling that tends to be repressive and has not yet addressed the root causes of poverty. From a Human Rights perspective, buskers and beggars have the right to an adequate standard of living and social protection as mandated by the 1945 Constitution. Therefore, it is urgent that regulations in Lebak Regency be immediately established, not merely as an instrument of order. Such regulations must integrate economic empowerment policies and access to education to break the chain of exploitation on the streets.*

Key Words: *Regulations; Buskers and Beggars; Lebak Regency; Human Rights.*

Abstrak: *Fenomena peningkatan jumlah pengamen dan pengemis di Kabupaten Lebak telah menjadi isu sosial yang kompleks, memicu dilema antara penegakan ketertiban umum dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan regulasi yang komprehensif di Kabupaten Lebak dalam menangani aktivitas tersebut dengan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi yang spesifik dan humanis di tingkat daerah mengakibatkan penanganan di lapangan cenderung bersifat represif dan belum menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Dalam perspektif HAM, pengamen dan pengemis berhak atas taraf hidup yang layak dan perlindungan sosial sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, regulasi di Kabupaten Lebak mendesak untuk segera dibentuk tidak hanya sebagai instrumen ketertiban, melainkan sebagai landasan hukum yang mengintegrasikan kebijakan pemberdayaan ekonomi dan akses pendidikan untuk memutus rantai eksploitasi di jalanan secara berkelanjutan.*

Kata kunci: *Regulasi, Pengamen dan Pengemis, Kabupaten Lebak, Hak Asasi Manusia.*

Pendahuluan

Fenomena pengamen dan pengemis di wilayah perkotaan Indonesia bukan sekadar isu estetika atau gangguan ketertiban umum, melainkan manifestasi nyata dari ketimpangan ekonomi dan kegagalan distribusi kesejahteraan yang bersifat struktural. Secara sosiologis, kehadiran kelompok marjinal di ruang publik mencerminkan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal dan pendidikan yang layak. Di tengah pesatnya modernisasi infrastruktur, kelompok ini tetap bertahan di jalanan sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*) yang paling realistis. Namun, kebijakan pemerintah daerah seringkali menyederhanakan masalah ini dengan mengategorikannya semata-mata sebagai penyakit masyarakat yang harus disingkirkan melalui tindakan represif, tanpa menyentuh akar permasalahan kemiskinan dan kewajiban konstitusional negara dalam memelihara fakir miskin sebagaimana amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Kajian mengenai penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah banyak dilakukan dalam sepuluh tahun terakhir. Secara subyektif dapat dilihat bahwa pengemis merupakan manusia tertindas, manusia yang perlu dikasihani, manusia yang kalah dan sebagainya, namun secara objektif pengemis adalah korban kehidupan, kesenjangan ekonomi, atau ketidakadilan sosial. Munculnya pengemis memang tidak selalu dikarenakan kemiskinan, namun juga dapat disebabkan faktor malas bekerja sehingga pengemis lebih memilih mengorbankan harga diri dibanding bekerja keras dengan tenaga dan pikiran (Absari, 2025). Sementara itu, (Serikat, n.d.) Secara internal karena adanya faktor kemiskinan, umur, rendahnya pendidikan, rendahnya keterampilan, minimnya izin orang tua serta sikap mental yang dimiliki setiap individu. Sementara itu secara eksternal karena adanya faktor kondisi hidrologis, pertanian, sarana prasarana, akses informasi, modal usaha, serta kondisi yang masih primitif pada masyarakat perkotaan, serta kurangnya penanganan gelandangan dan pengemis di kota.

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak membedah isu PMKS di kota-kota metropolitan, masih terdapat kekosongan kajian (*research gap*) yang secara spesifik menganalisis urgensi regulasi di wilayah penyangga yang sedang berkembang pesat seperti Kabupaten Lebak. Perbedaan unik penelitian ini terletak

pada lokus penelitian yang memiliki dinamika sosial-ekonomi spesifik pasca-perluasan aksesibilitas transportasi (KRL Commuter Line), tempat kegiatan masyarakat, bahkan tempat berjualan yang memicu migrasi aktivitas jalanan ke pusat keramaian baru di Rangkasbitung. Kesenjangan nyata yang ditemukan adalah adanya diskoneksi antara tindakan lapangan yang dilakukan aparat penegak Perda dengan kewajiban pemulihan hak dasar yang diamanatkan konstitusi, yang mana isu ini belum mendapatkan porsi pembahasan mendalam dalam konteks kebijakan daerah di Kabupaten Lebak. Tak hanya itu munculnya pengemis dan pengamen mengganggu aktifitas masyarakat sekitar akibatnya terjadi gangguan lalu lintas, kenyamanan dalam penggunaan fasilitas umum dan pemalakan secara paksa yang berujung ricuh. Signifikansi penelitian ini menjadi sangat krusial bukan hanya sebagai kritik atas penanganan yang bersifat represif-reaktif selama ini, tetapi sebagai upaya orisinal untuk merumuskan kerangka regulasi visioner yang mampu menyeimbangkan kepentingan ketertiban wilayah dengan perlindungan kelompok rentan. Tanpa penelitian ini, kebijakan di Kabupaten Lebak berisiko terus terjebak dalam pola penanganan yang repetitif dan tidak menyentuh akar permasalahan, sehingga kontribusi ilmiah ini menjadi jembatan penting untuk mentransformasi paradigma hukum daerah dari sekadar "pembersihan wajah kota" menjadi pemenuhan martabat kemanusiaan yang berkeadilan. Selain itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan merumuskan konstruksi regulasi yang mengintegrasikan standar HAM internasional ke dalam kebijakan lokal, sebuah pendekatan yang belum diimplementasikan secara eksplisit dalam kebijakan penertiban rutin di Kabupaten Lebak saat ini. Penelitian ini menjadi krusial untuk dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM sistematis dalam proses penegakan ketertiban umum di daerah.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pembentukan regulasi yang komprehensif di Kabupaten Lebak dalam menangani aktivitas pengamen dan pengemis melalui perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini hendak merumuskan argumen yuridis mengenai perlunya transformasi kebijakan dari pola penanganan reaktif-represif menuju pola penanganan preventif-rehabilitatif. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini

dapat memberikan kontribusi orisinal berupa rekomendasi kerangka hukum bagi Pemerintah Kabupaten Lebak untuk mewujudkan tata kelola sosial yang adil, tertib, dan tetap menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Metode

Penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus utama rancangan ini adalah mengkaji norma hukum yang ada, kekosongan regulasi, serta sinkronisasi antara peraturan daerah dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Subjek dalam penelitian ini meliputi regulasi terkait penanganan PMKS dan kebijakan pemerintah di Kabupaten Lebak sebagai lokasi penelitian utama. Data pendukung diperoleh melalui observasi pada titik-titik konsentrasi pengamen dan pengemis di wilayah Rangkasbitung seperti Alun-Alun Rangkasbitung, Stasiun Rangkasbitung, dan tempat kuliner. Penelitian ini juga menggunakan wawancara informatif dengan 5 orang responden yang terdiri dari praktisi hukum dan petugas sosial di lapangan untuk memperkuat argumentasi urgensi regulasi (Ibrahim, 2021).

Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman dokumentasi dan daftar periksa (checklist) norma untuk menguji konsistensi peraturan perundang-undangan. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Teknik pengumpulan data ini merujuk pada prosedur penelitian hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto. Selanjutnya, data diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deduktif. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan kondisi faktual penanganan pengamen di Kabupaten Lebak terhadap tolok ukur standar Hak Asasi Manusia nasional, sehingga dihasilkan simpulan preskriptif mengenai konstruksi regulasi yang dibutuhkan (Marzuki, 2022).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak

menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya (Teknologi et al., 2025).

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif merupakan suatu model penelitian yang bersifat humanistik, dimana manusia dalam penelitian ini ditempatkan sebagai subyek utama dalam suatu peristiwa sosial. Dalam hal ini hakikat manusia sebagai subyek memiliki kebebasan berfikir dan menentukan pilihan atas dasar budaya dan sistem yang diyakini oleh masing-masing individu. Berdasarkan hal tersebut penelitian kualitatif pada dasarnya adalah satu kegiatan sistematis untuk menemukan suatu teori dalam sebuah realita sosial bukan menguji teori atau hipotesis. Sehingga, secara epistemologis paradigma kualitatif senantiasa mengakui adanya fakta empiris di lapangan yang dijadikan sumber pengetahuan akan tetapi teori yang ada tidak dijadikan sebagai tolak ukur verifikasi.

Alasan utama penulisan artikel ini didasarkan pada keprihatinan mendalam terhadap fenomena kemiskinan kota di Kabupaten Lebak yang selama ini hanya direspons melalui kebijakan permukaan yang bersifat represif, sehingga memicu urgensi untuk menghadirkan sebuah diskursus hukum yang lebih memanusiakan kelompok marjinal. Penulis melihat adanya ketimpangan yang tajam antara upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga estetika serta ketertiban ruang publik dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak dasar pengamen dan pengemis sebagai warga negara yang rentan. Melalui tulisan ini, penulis ingin memberikan kontribusi pemikiran berupa kritik konstruktif terhadap kekosongan regulasi yang komprehensif, sekaligus menawarkan solusi berbasis Hak Asasi Manusia agar penanganan masalah sosial di Kabupaten Lebak tidak lagi terjebak dalam siklus penertiban yang sia-sia, melainkan bertransformasi menjadi sistem rehabilitasi dan pemberdayaan yang mampu mengangkat martabat kemanusiaan serta memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi sosiologis Kabupaten Lebak saat ini tengah mengalami transisi yang signifikan, terutama dengan semakin terbukanya akses transportasi seperti KRL Commuter Line dan pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan wilayah ini dengan kota-kota besar di sekitarnya. Dinamika ini secara tidak langsung menciptakan kantong-kantong keramaian baru yang menjadi magnet bagi munculnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), khususnya pengamen dan pengemis. Kehadiran mereka di pusat ekonomi lokal seperti Pasar Rangkasbitung, Alun-Alun, hingga persimpangan jalan strategis, bukan lagi sekadar pemandangan insidental, melainkan telah menjadi fenomena sosial menetap yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang dihimpun dari hasil observasi dan wawancara dengan informan di instansi terkait, ditemukan bahwa pola penanganan pengamen dan pengemis di Kabupaten Lebak masih didominasi oleh tindakan non-yustisial berupa penjangkauan lapangan. Data olahan di bawah ini menunjukkan perbandingan antara tindakan yang dilakukan saat ini dengan kebutuhan ideal dalam perspektif regulasi:

Tabel 1. Data Perbandingan dengan Kebutuhan dalam Perspektif Regulasi

Aspek Penanganan	Kondisi Faktual Di Kabupaten Lebak	Dampak Sosial
Dasar Tindakan	Ketertiban Umum	Stigmatisasi sebagai pelanggar aturan
Metode Lapangan	Razia dan pengusiran	Kembalinya Aktifitas semula
Tindak Lanjut	Pendataan singkat dan pemulangan	Aakar masalah kemiskinan dan ketertiban hanya berhenti sementara
Alokasi Anggaran	Terfokus pada biaya razia	Kurangnya dana untuk pemberdayaan mandiri

Data di atas menunjukkan bahwa tanpa adanya regulasi yang spesifik (Perda PMKS), penanganan di Kabupaten Lebak kehilangan arah rehabilitatif. Fakta ini selaras dengan kondisi di lapangan di mana petugas hanya memiliki kewenangan untuk menertibkan, namun tidak memiliki payung hukum yang kuat untuk memberikan pelatihan kerja atau perlindungan sosial jangka panjang. Hal ini membuktikan adanya legal gap antara mandat konstitusi Pasal 34 UUD 1945 dengan implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pengamen dan pengemis di Kabupaten Lebak telah mencapai titik krusial yang memerlukan transformasi kebijakan hukum secara menyeluruh. Data yang diolah dari hasil observasi lapangan mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas di ruang publik berbanding lurus dengan meningkatnya tindakan penertiban yang bersifat represif oleh otoritas daerah. Selama ini, Pemerintah Kabupaten Lebak masih mengandalkan instrumen hukum yang bersifat umum, yakni Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3), yang secara substansi lebih menitikberatkan pada aspek estetika kota daripada penyelesaian akar permasalahan kemiskinan. Kondisi ini menciptakan disparitas antara upaya menjaga ketertiban wilayah dengan kewajiban pemerintah dalam melindungi hak-hak dasar kelompok marjinal yang seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan sosial sesuai amanat konstitusi.

Di sisi lain, masyarakat desa yang merantau ke kota memiliki tingkat pendidikan rendah yang mengakibatkan mereka sulit bersaing dengan masyarakat kota yang memiliki daya saing tinggi dan berpendidikan. Dengan begitu banyak masyarakat urban yang seharusnya menggantungkan nasibnya untuk mendapatkan pekerjaan diperkotaan justru di sana mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, karena urbanisasi mengharuskan mereka memiliki keterampilan yang memadai. Persaingan yang sangat ketat di kota menyebabkan para urban tidak bisa terserap di dunia kerja sehingga pilihan terakhir yang mereka lakukan adalah dengan meminta-minta dan mengharapkan belas kasih orang lain (Reswari et al., 2023).

Ketidaktersediaan regulasi yang spesifik mengenai penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengakibatkan operasionalisasi penanganan di lapangan kehilangan arah rehabilitatif dan cenderung terjebak dalam

pola penghukuman. Secara teoretis, praktik penanganan yang ditemukan di Kabupaten Lebak dapat dikategorikan sebagai bentuk "Kriminalisasi Kemiskinan", di mana individu dihukum karena kondisi ekonomi yang tidak berdaya. Hal ini sejalan dengan perspektif Teori Dramaturgi Erving Goffman yang melihat bahwa pengemis sering kali melakukan "pengelolaan kesan" (impression management) di panggung depan (frontstage) untuk mendapatkan belas kasihan. Namun, di balik itu, mereka adalah korban dari kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial yang seharusnya ditangani melalui kebijakan pemberdayaan, bukan sekadar penertiban fisik yang bersifat sementara.

Pembahasan lebih lanjut mengungkap bahwa ketiadaan regulasi yang komprehensif memicu terjadinya ego sektoral antar instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. Tanpa adanya peraturan daerah yang mengikat, kolaborasi antara Satpol PP sebagai penegak perda dengan Dinas Sosial sering kali berjalan tanpa sinkronisasi yang kuat. Temuan ini memperkuat urgensi penerapan model layanan terintegrasi, seperti sistem pemukiman masyarakat atau sistem panti yang tidak hanya memberikan tempat tinggal sementara, tetapi juga akses terhadap pemenuhan kebutuhan hidup dan pendampingan dari pekerja sosial secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, setiap individu di Kabupaten Lebak memiliki hak atas taraf hidup yang layak, yang tidak dapat dihilangkan atas nama ketertiban tanpa adanya kompensasi kebijakan berupa pemberdayaan. Penemuan fakta bahwa sebagian besar pengemis melakukan aktivitasnya sebagai strategi bertahan hidup (survival strategy) menegaskan bahwa pelarangan aktivitas jalanan tanpa penyediaan lapangan kerja alternatif adalah bentuk pengabaian terhadap hak ekonomi warga negara. Oleh karena itu, regulasi yang diusulkan harus mampu menjembatani kebutuhan ruang publik yang tertib dengan pemenuhan kewajiban positif negara dalam menyediakan skema jaminan sosial yang inklusif.

Satu aspek krusial yang sering terabaikan adalah perlindungan terhadap anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam aktivitas mengamen dan mengemis di pusat keramaian Lebak. Fenomena eksploitasi anak oleh orang dewasa untuk mendapatkan simpati publik merupakan masalah politik dan ekonomi yang

kompleks, di mana anak-anak sering kali menjadi korban dari rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan sistemik. Regulasi masa depan harus memuat pasal perlindungan anak yang tegas, yang tidak hanya menyasar pada pemulihan rehabilitatif, tetapi juga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan ekonomi di jalanan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020. Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah perdesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020). Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp335.793,- (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp118.859,- (26,14persen). Jumlah anak yang turun ke jalan untuk mencari nafkah dari hari ke hari terus naik. Realitas yang ada, dimana anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan pembinaan agar kelak menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas terampil dan handal, malah mereka menggantungkan diri dengan cara mengharap dan meminta belas kasihan orang lain (Ushuluddin & Iain, 2022).

Sebagai penutup, pembangunan konstruksi hukum di Kabupaten Lebak harus diletakkan pada fondasi keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Regulasi yang ideal tidak boleh hanya berisi daftar larangan dan sanksi, melainkan harus mencakup mekanisme integrasi sosial yang memungkinkan para mantan pengamen kembali ke masyarakat dengan keterampilan hidup yang baru. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip HAM ke dalam Perda Penanganan PMKS, Kabupaten

Lebak berpeluang mentransformasi kebijakan sosial dari yang semula bersifat diskriminatif menjadi inklusif, demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan bermartabat.

Penanganan Pengamen dan Pengemis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Meninjau fenomena pengamen dan pengemis melalui kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) memerlukan pergeseran paradigma yang mendasar, dari melihat mereka sebagai pelanggar hukum menjadi melihat mereka sebagai subjek hukum yang hak-hak dasarnya sedang terabaikan. Dalam kerangka hukum nasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, kemiskinan bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dalam menangani pengamen dan pengemis harus berlandaskan pada prinsip bahwa mereka adalah warga negara yang memiliki hak yang setara untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak-hak dasarnya oleh negara, terlepas dari status sosial mereka di jalanan. Hak atas taraf hidup yang layak merupakan pondasi utama dalam diskursus HAM terkait kemiskinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

(ICESCR). Ketika seseorang terpaksa mengemis atau mengamen untuk menyambung hidup, hal tersebut merupakan indikator kuat bahwa hak mereka atas pangan, sandang, dan papan yang memadai belum terpenuhi secara minimal. Dalam perspektif ini, keberadaan mereka di jalanan Kabupaten Lebak seharusnya dipandang sebagai "lonceng peringatan" bagi pemerintah daerah bahwa ada sistem jaminan sosial yang belum bekerja secara efektif, sehingga tindakan yang bersifat menghukum (punitive approach) tanpa adanya solusi ekonomi adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab negara. Prinsip non-diskriminasi juga menjadi sangat krusial dalam menyusun regulasi penanganan PMKS di tingkat daerah. Seringkali, peraturan daerah yang ada secara implisit melakukan stigmatisasi terhadap kelompok miskin dengan melabeli mereka sebagai pengganggu ketertiban umum. Perspektif HAM menuntut agar setiap regulasi di Kabupaten Lebak tidak bersifat diskriminatif dan tidak mengkriminalisasi kondisi kemiskinan itu sendiri (criminalization of poverty). Penertiban yang dilakukan tanpa memberikan

alternatif ruang untuk mencari nafkah atau tanpa skema pemberdayaan yang jelas dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak atas rasa aman dan hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Lebih lanjut, dalam perspektif HAM, penanganan pengamen dan pengemis harus memperhatikan hak atas pekerjaan dan perlindungan sosial. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan lapangan kerja atau setidaknya memberikan pelatihan keterampilan yang memungkinkan individu keluar dari jerat kemiskinan. Jika Pemerintah Kabupaten Lebak melarang aktivitas mengamen di ruang publik, maka secara hukum HAM, pemerintah memiliki beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa telah tersedia program alternatif yang bisa menjamin kelangsungan hidup para PMKS tersebut. Tanpa adanya program transisi yang manusiawi, larangan tersebut hanya akan memindahkan kemiskinan dari satu titik ke titik lain tanpa pernah menyelesaikannya secara tuntas.

Perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak dan lansia yang kerap ditemukan mengemis di wilayah Lebak, menjadi prioritas dalam instrumen HAM. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu pendidikan mereka. Perspektif HAM di sini bekerja dua arah di satu sisi melindungi anak dari kekerasan jalanan dan eksploitasi oleh pihak ketiga, namun di sisi lain melarang negara untuk melakukan tindakan traumatis dalam proses penjemputan atau rehabilitasi. Regulasi di Lebak harus mampu memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) menjadi ruh dalam setiap kebijakan penanganan di lapangan. Sebagai kesimpulan dalam sub-bab ini, mengintegrasikan perspektif HAM ke dalam regulasi penanganan pengamen dan pengemis di Kabupaten Lebak bukan berarti membiarkan ketidaktertiban tetap terjadi, melainkan memastikan bahwa ketertiban dicapai melalui jalan kemanusiaan. HAM memberikan batasan bagi pemerintah agar tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang terhadap kelompok yang paling tidak berdaya. Dengan menjadikan HAM sebagai standar regulasi, Kabupaten Lebak tidak hanya berupaya membersihkan wajah kota, tetapi

juga sedang melakukan upaya serius dalam menegakkan keadilan sosial dan memanusiakan manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Penanganan Pengamen dan Pengemis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Meninjau fenomena pengamen dan pengemis melalui kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) memerlukan pergeseran paradigma yang mendasar, dari melihat mereka sebagai pelanggar hukum menjadi melihat mereka sebagai subjek hukum yang hak-hak dasarnya sedang terabaikan. Dalam kerangka hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, kemiskinan bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dalam menangani pengamen dan pengemis harus berlandaskan pada prinsip bahwa mereka adalah warga negara yang memiliki hak yang setara untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak-hak dasarnya oleh negara, terlepas dari status sosial mereka di jalanan. Hak atas taraf hidup yang layak merupakan pondasi utama dalam diskursus HAM terkait kemiskinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).

Ketika seseorang terpaksa mengemis atau mengamen untuk menyambung hidup, hal tersebut merupakan indikator kuat bahwa hak mereka atas pangan, sandang, dan papan yang memadai belum terpenuhi secara minimal. Dalam perspektif ini, keberadaan mereka di jalanan Kabupaten Lebak seharusnya dipandang sebagai "lonceng peringatan" bagi pemerintah daerah bahwa ada sistem jaminan sosial yang belum bekerja secara efektif, sehingga tindakan yang bersifat menghukum (*punitive approach*) tanpa adanya solusi ekonomi adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab negara. Prinsip non-diskriminasi juga menjadi sangat krusial dalam menyusun regulasi penanganan PMKS di tingkat daerah. Seringkali, peraturan daerah yang ada secara implisit melakukan stigmatisasi terhadap kelompok miskin dengan melabeli mereka sebagai pengganggu ketertiban umum. Perspektif HAM menuntut agar setiap regulasi di Kabupaten Lebak tidak bersifat diskriminatif dan tidak mengkriminalisasi kondisi kemiskinan itu sendiri (*criminalization of poverty*). Penertiban yang dilakukan tanpa memberikan alternatif ruang untuk mencari nafkah atau tanpa skema pemberdayaan yang jelas

dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak atas rasa aman dan hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Lebih lanjut, dalam perspektif HAM, penanganan pengamen dan pengemis harus memperhatikan hak atas pekerjaan dan perlindungan sosial. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan lapangan kerja atau setidaknya memberikan pelatihan keterampilan yang memungkinkan individu keluar dari jerat kemiskinan. Jika Pemerintah Kabupaten Lebak melarang aktivitas mengamen di ruang publik, maka secara hukum HAM, pemerintah memiliki beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa telah tersedia program alternatif yang bisa menjamin kelangsungan hidup para PMKS tersebut. Tanpa adanya program transisi yang manusiawi, larangan tersebut hanya akan memindahkan kemiskinan dari satu titik ke titik lain tanpa pernah menyelesaikannya secara tuntas. Perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak dan lansia yang kerap ditemukan mengemis di wilayah Lebak, menjadi prioritas dalam instrumen HAM. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu pendidikan mereka. Perspektif HAM di sini bekerja dua arah di satu sisi melindungi anak dari kekerasan jalanan dan eksploitasi oleh pihak ketiga, namun di sisi lain melarang negara untuk melakukan tindakan traumatis dalam proses penjemputan atau rehabilitasi. Regulasi di Lebak harus mampu memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) menjadi ruh dalam setiap kebijakan penanganan di lapangan.

Sebagai kesimpulan dalam sub bab ini, mengintegrasikan perspektif HAM ke dalam regulasi penanganan pengamen dan pengemis di Kabupaten Lebak bukan berarti membiarkan ketidaktertiban tetap terjadi, melainkan memastikan bahwa ketertiban dicapai melalui jalan kemanusiaan. HAM memberikan batasan bagi pemerintah agar tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang terhadap kelompok yang paling tidak berdaya. Dengan menjadikan HAM sebagai standar regulasi, Kabupaten Lebak tidak hanya berupaya membersihkan wajah kota, tetapi juga sedang melakukan upaya serius dalam menegakkan keadilan sosial dan memanusiakan manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan regulasi yang komprehensif dan spesifik di Kabupaten Lebak merupakan langkah krusial untuk mengatasi dilema antara penegakan ketertiban umum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ketiadaan payung hukum tingkat daerah yang humanis mengakibatkan penanganan pengamen dan pengemis terjebak dalam pola represif yang tidak menyentuh akar permasalahan. Urgensi regulasi ini menjawab tujuan penelitian bahwa Kabupaten Lebak memerlukan transformasi kebijakan yang mampu mengubah paradigma "pembersihan jalanan" menjadi sistem rehabilitasi sosial yang terintegrasi. Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah daerah memiliki landasan legal untuk melakukan intervensi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan dalam memutus rantai kemiskinan struktural.

Konsep baru yang dihasilkan dari penelitian ini adalah perlunya mengadopsi model layanan terpadu yang menyinergikan aspek pengawasan lapangan dengan perlindungan kelompok rentan, terutama anak-anak. Sejalan dengan temuan mengenai fenomena dramaturgi dalam aktivitas mengemis, regulasi yang ideal di Kabupaten Lebak harus mampu membedakan antara strategi bertahan hidup masyarakat miskin dengan praktik eksploitasi oleh pihak ketiga. Regulasi tersebut harus menjadi instrumen untuk memenuhi hak atas taraf hidup yang layak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, sehingga setiap tindakan penertiban di ruang publik selalu diikuti dengan program vokasi dan pendampingan sosial yang nyata bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Sebagai implikasi dari penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Lebak disarankan untuk segera menyusun naskah akademik yang mengintegrasikan standar HAM nasional ke dalam kebijakan lokal untuk menghindari praktik kriminalisasi kemiskinan. Saran teknis diarahkan pada penguatan kolaborasi lintas sektor agar proses pasca-penertiban tidak berakhir pada pelepasan kembali ke jalanan, melainkan melalui tahap asesmen dan pembinaan di pusat rehabilitasi yang memadai. Pelibatan masyarakat dan sektor swasta melalui regulasi yang tertata juga menjadi kunci penting agar kedermawanan publik dapat dikelola secara produktif

untuk mendukung kemandirian ekonomi mantan pengamen dan pengemis, sehingga tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan bermartabat di Kabupaten Lebak dapat terwujud.

Daftar Rujukan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2022). Laporan tahunan pemenuhan hak kelompok rentan di Indonesia. Jakarta: Kemenkumham Press. →Buku

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Sekretariat Negara. →Buku

Absari, D. M. (2025). *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Fenomena Pengemis Jalanan di Indonesia dalam Perspektif Teori Dramaturgi Erving Goffman*. 4(5), 2077–2086. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4183> →**Jurnal online**

Reswari, A., Mutaharoh, A. W., & Triono, A. (2023). Alturisme Masyarakat Kota (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Pengemis Di Kota Bandar Lampung). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 360–372. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4593> →**Jurnal online**

Serikat, A. (n.d.). *Maryatun Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Padjadjaran , Bandung , Indonesia Santoso Tri Raharjo Pusat Studi Corporate Social Responsibility , Kewirausahaan Sosial dan Pengembangan Masyarakat .* 47–62. →**Jurnal online**

Teknologi, J., Dan, P., Jtpp, P., Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)*. 02(03), 793–800. →**Jurnal online**

Ushuluddin, F., & Iain, D. (2022). *PHENOMENON OF CHILD BEGGING AND ITS INFLUENCE ON POLITICAL* Dewi Dahlan. 1(1), 9–13. →**Jurnal online**

Absari, D. M. (2025). Fenomena pengemis jalanan di Indonesia dalam perspektif teori dramaturgi Erving Goffman. *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, 4(5), 2077–2086. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4183>

- Bessell, S. (2023). *Child labour, social protection, and children's rights*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Hadjon, P. M. (2021). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, J. (2021). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- International Labour Organization. (2021). *Global estimates of child labour: Results and trends 2016–2020*. International Labour Office.
- Khakim, A. (2021). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2022). *Laporan tahunan pemenuhan hak kelompok rentan di Indonesia*. Kemenkumham Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Sekretariat Negara.
- Rahardjo, S. (2022). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Reswari, A., Mutaharoh, A. W., & Triono, A. (2023). Alturisme masyarakat kota (studi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pengemis di Kota Bandar Lampung). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 360–372. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4593>
- Santoso, B. (2021). *Hukum ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja*. Sinar Grafika.
- Serikat, A. (n.d.). *Analisis faktor internal dan eksternal kemiskinan perkotaan*. Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2023). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Teknologi, J., Dan, P., Jtp, P., Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)*, 2(3), 793–800.
- UNICEF. (2022). *Child labour and children's rights: International perspectives*. UNICEF.
- United Nations. (2021). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations.
- Ushuluddin, F., & Iain, D. (2022). Phenomenon of child begging and its influence on political. *Journal of Social and Political Issues*, 1(1), 9–13.
- Wijayanti, A. (2023). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*. Sinar Grafika.